




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026

LAMPIRAN 10

**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sampai tahun 2026 yang berfungsi sebagai arah kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan yang memuat substansi pembangunan bidang pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Biak Numfor dan akan terus berupaya melaksanakan proses pembangunan.

Semoga dokumen RENSTRA ini dapat menjadi program yang dipergunakan seoptimal mungkin bagi pembangunan Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan suatu pengembangan kawasan yang berkualitas dengan tetap mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan semua komponen dalam rangka pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan, guna mewujudkan pelayanan komunikasi informasi yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat keseluruhan menuju Pemerintahan Biak Numfor yang transparan, bersih, berwibawa dan akuntabel.

Biak, 25 November 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



GEORGE ARNOLD KBAREK, SE, MT
PEMBINA
NIP. 19731008 200605 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	22
3.1 Identifikasi Masalah	22
3.2 Isu-Isu Strategis.....	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran	25
4.2 Cascading Kinerja	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	27
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	33
7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	35
BAB VIII P E N U T U P	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	17
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Diklat yang telah diikuti.....	18
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural	18
Tabel 2. 5 Aset yang Dikelola	19
Tabel 3. 1 Pemetaan Masalah	22
Tabel 4. 1 Pemetaan Tujuan dan Sasaran	25
Tabel 4. 2 Cascading Kinerja.....	26
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2024-2026	29
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	6
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.....	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah yang mengarah pada tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu RENSTRA juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan masalah secara terencana, terakomodasi dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada, bagian manajemen strategis yang merupakan proses untuk menempatkan organisasi pada titik yang strategis dengan berbagai upaya, bersifat selalu menempatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, optimalisasi penggunaan sumberdaya, dan pelaporan.

Penyusunan RENSTRA dapat dipandang sebagai penjabaran lebih lanjut dari program pembangunan daerah menjadi program dan kegiatan daerah yang dapat dipakai sebagai acuan dalam merumuskan standar pengukuran kinerja dari pelaksanaan pembangunan selama lima tahun.


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (pembagian urusan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota) telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan untuk urusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor untuk periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Dibandingkan dengan RENSTRA tahun 2019-2023 diperlukan penyesuaian-penyesuaian, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal

serta perubahan tata kelembagaan atas pertanggung jawaban dan penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alasan yang substansitif dilakukannya penyesuaian kegiatan RENSTRA ini. Disamping itu tuntutan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindari.

RENSTRA ini memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026.

Dalam kerangka ini Kabuapten Biak Numfor perlu menyusun rencana pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bidang komunikasi dan informatika serta pelayanan publik melalui berbagai media dengan informasi-informasi yang membangkitkan komunikasi yang baik, edukatif dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada serta sumber dana yang tersedia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 adalah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan.



Gambar 1. 1
Kerangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD khususnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 15 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Landasan hukum penyusunan RENSTRA ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3894);
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 s.d 2025;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

11. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri KOMINFO RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
19. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e- Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

20. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024–2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Biak Numfor, sehingga pelaksanaan dan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan :

1. Menjabarkan Keberadaan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dengan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 - 2026;
2. Menetapkan berbagai kegiatan dan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 8 (delapan) Bab yang disesuaikan dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) yaitu:

- Bab I Sebagai Pendahuluan dalam Penyusunan RENSTRA yang memuat tentang Latar belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
- Bab II Memuat isi tentang Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
- Bab III Memuat isi tentang Permasalahan dan Isu Isu Strategis dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
- Bab IV Memuat isi tentang Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;

- Bab V Memuat isi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pembanguna dan Peningkatan Kualitas Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Biak Numfor;
- Bab VI Memuat isi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
- Bab VII Memuat isi tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
- Bab VIII sebagai Penutup.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lainya yang diberikan oleh Bupati.


B. Fungsi

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, e-Government.
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan layanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan pemerintahan dan layanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Gambar struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor terdiri dari:

1. Kepala Dinas membawahi:
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik
 - c. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 - d. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi
 - e. Bidang Pengelolaan e-Government
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas tugas dinas dalam memimpin dan mengendalikan tugas-tugas di bidang administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretariat mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan laporan dan program kerja Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan dan penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi, laporan dan pertanggungjawaban program dinas.
- c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja, pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang ini mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Layanan Informasi Publik sesuai ketentuan perundang- undangan. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik kabupaten.
- b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi publik.
- c. Seksi layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan tugasnya yaitu: Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
- b. Seksi Hubungan Media mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi hubungan media (Media Massa dan Media sosial).
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan dan evaluasi pelaporan terkait fungsi pengelolaan sumberdaya komunikasi publik.

5. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi, Infrastruktur dan Teknologi, Persandian dan Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

a. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait fungsi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

b. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, terkait fungsi infrastruktur dan teknologi.

c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Mempunyai tugas supervisi bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dalam pelaporan, terkait fungsi dan supervisi serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi dalam pelayanan persandian dan keamanan informasi.

6. Bidang Pengelolaan e-Government

Bidang Pengelolaan e-Government mempunyai tugas Pengembangan Ekosistem e- government, menyelenggarakan Layanan e-Government dan Pengembangan Aplikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ##### a. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government mempunyai tugas penyiapan Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengembangan ekosistem e-Government.

b. Seksi Layanan e-Government

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait fungsi layanan e-Government.

c. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Statistik

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengembangan aplikasi statistik.

7. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas dan fungsi jabatan fungsional lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor menempatkan personalia lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang terbagi dalam 4 (Empat) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia kualitas dan kuantitasnya tiap tahun meningkat, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas terus dipacu lebih pada era otonomi daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengikut sertakan para pegawai pada pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, penjenjangan karier dan diklat lain yang mengacu pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sampai bulan September 2023 jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sebanyak 31 orang.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai September 2023 terdiri dari:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
S2	2 orang	6 %
S1	22 orang	65 %
D3	2 orang	6 %
SLTA/SMK	7 orang	20 %
SMP	1 orang	3 %
Jumlah	34 orang	100 %

Setelah melihat tingkat pendidikan para pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dengan berbagai bidang ilmu yang beragam sudah terlihat baik dan berjalan normal karena terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan urutan kepangkatan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai dengan bulan September 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/a	2 orang
2	III/d	5 orang
3	III/c	10 orang
4	III/b	4 orang
5	III/a	3 orang
6	II/d	4 orang
7	II/c	2 orang
8	II/b	3 orang
9	I/c	1 orang
Jumlah Pegawai		34 orang

Dengan keberadaan berdasarkan urutan kepangkatan keadaan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat yang mendominasi yaitu golongan III sebagai penata dalam tingkatannya, sehingga rata-rata pemahaman pegawai dalam

tugas dan fungsinya telah mampu dan paham melakukan pekerjaannya dengan baik dan terarah.

Dari jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Biak Numfor sebanyak 34 orang yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan terdiri dari:

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Diklat yang telah diikuti

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat Kepimimpinan Tingkat III	1 orang
2	Diklat Kepimimpinan Tingkat IV	1 orang
Jumlah Pegawai		2 orang

Jika dilihat jumlah pegawai yang kurang mengikuti diklat kepemimpinan dikarenakan terbatasnya anggaran, maka tingkat pemahaman dalam pengambilan Keputusan pekerjaan kurang mengenai sasaran yang diharapkan dan tidak tegas/ kurang mandiri (ragu-ragu). Sehingga bila diberikan tugas-tugas menunggu arahan-arahan dari atasan untuk pelaksanaannya sehingga masih perlu ditambah lagi kesempatan untuk mengikuti diklat- diklat penjenjangan karier pegawai. Jumlah pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III/a	1 orang
3	Eselon III/b	1 orang
4	Eselon IV	15 orang
Jumlah Pegawai		18 orang

Keberadaan jumlah pejabat tersebut di atas sudah memenuhi semua jabatan yang ada pada struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, sehingga tugas-tugas yang ada bisa terukur kinerjanya.

B. Aset yang Dikelola

Aset-aset barang milik daerah merupakan sumber daya yang penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan aset dan barang milik daerah adalah Peraturan pemerintah (PP) nomor 6 Tahun 2006 (beserta perubahannya PP nomor 38 tahun 2008) tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam mengelola aset/barang milik daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor selalu memperhatikan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan tututan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor selama ini.

Aset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Aset yang Dikelola

Nama Aset	Nilai Buku
Tanah	Rp. 688.249.950,00
Peralatan Dan Mesin	Rp. 660.685.972,12
Gedung dan bangunan	Rp. 6.617.202.388,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 339.347.166,67
Aset tetap lainnya	Rp. 0
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0
Jumlah	Rp. 8.305.485.477,12

C. Sistem Pelayanan dan Prosedur Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu Dinas Urusan Wajib Non Dasar sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan Bupati dalam pengelolaan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Biak Numfor. Oleh sebab itu Dinas Kominfo dengan sumber daya yang dimiliki baik sumber

daya manusia, peralatan/ mesin fasilitas kantor dan dana melakukan tugas guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dilakukan oleh kepala Dinas dan ditindak lanjuti oleh struktur organisasi dibawahnya yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Kasie, beserta staf.

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan secara teknis, maka Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangannya kepada sekretaris dan kepala bidang serta kasie dan kasubag dinas yang ada, sehingga seluruh tugas-tugas pembagunan (pelayanan Informasi) akan terbagi pelaksanaannya oleh seluruh jajaran yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

1. Dalam pelaksanaan tugasnya semua unit organisasi Eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai tugas masing- masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing apabila terjadi penyimpangan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta tanggung jawab kepada atasan masing- masing.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan tepat waktunya, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya,wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja tahun 2020-2022 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	45	50	60	40	46	58

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor menjalin kerja sama dan memberikan pelayanan kepada beberapa stakeholder dan masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Memberikan pelayanan terkait publikasi data dan kinerja per OPD dalam website *biaknumforkab.go.id*;

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Kerja sama dalam melaksanakan program Satu Data;

3. Masyarakat

Memebrikan akses seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk mendapatkan data valid yang dipublikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika adalah terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai pada masa datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan ini dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1
Pemetaan Masalah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Belum terciptanya etika dan budaya birokrasi yang melayani (<i>Good Governance</i>)	Terbatasnya infrastruktur media komunikasi dan informasi	
		Kompetensi ASN dalam pengelolaan informasi dan komunikasi masih rendah	
		Pengembangan kompetensi belum optimal	
		Rendahnya alokasi anggaran	
	Pelayanan Sekretariat Dinas belum Optimal	Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Kurangnya sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya pengelolaan Aset Dinas
			Belum dilakukan program pelatihan softskill terkait transformasi leadership
	Kinerja sebagai regulator dan integrator TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional belum optimal	Belum terpenuhinya secara merata infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE	Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur dasar TIK masih kurang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Peran kominfo sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Perubahan alur penyedia data
		Kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan
		Kurang maksimalnya dukungan data OPD

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi bagian yang mutlak dalam suatu proses perencanaan. Kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, diterima oleh pihak terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis pada permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, maka dapat disusun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut:

1. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelola TIK dalam rangka menunjang *e-Government*;
2. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, penganggaran, rekayasa proses bisnis pemerintahan, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive;
3. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya;
4. SDM aparatur yang ada di OPD belum memiliki kepemimpinan (*leadership commitment*) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama;
5. Belum semua sistem informasi pembangunan e-Government lengkap, aman, terintegrasi dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
6. Sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi yang belum memadai;
7. Belum maksimalnya penyebaran informasi ke seluruh masyarakat melalui

- media elektronik;
8. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet;
 9. Regulasi dan peraturan-perundangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedoman-pedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan;
 10. Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi;
 11. Data Center dan Disaster Recovery Center belum memenuhi standar kapasitas untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun untuk pelayanan publik;
 12. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Biak Numfor sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media sosial;
 13. Penyediaan Data Statistik Sektorial sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pencapaian tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika**. Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran **Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pelayanan Komunikasi Informatika**.

Tabel 4. 1
Pemetaan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	70	75	80
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan komunikasi informatika	Persentase OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan Pemda	%	80	85	90
		Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	%	80	85	90

4.2 Cascading Kinerja

Keselarasan antara tujuan, sasaran dan program dapat dilihat pada cascading kinerja sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Cascading Kinerja

Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	70	75	80
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan komunikasi informatika		Persentase OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan Pemda	%	80	85	90
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase informasi dan komunikasi publik yang dipelihara serta dikelola	%	77	84	91
		Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	%	80	85	90
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang dikelola	%	80	85	90

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan komunikasi informatika	Peningkatan akses internet intra pemerintah daerah	Pengembangan infrastruktur dan kapasitas bandwidth	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur bidang TIK	Penambahan jumlah aparatur untuk mengikuti pelatihan bidang TIK	✓	✓	✓
		Peningkatan kualitas Website Pemda, peningkatan kapasitas informasi melalui media online	Pengembangan berbagai jalur media informasi	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas sebagai walidata	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	✓	✓	✓

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor periode Tahun 2024-2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Tahun 2024-2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD
									2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Persen	75	80	3,775,505,899	85	5,217,782,976	90	5,017,782,976	90
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	80	80	20,000,000	90	30,000,000	100	30,000,000	100
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	10	10	20,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	10
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima	Persen	80	80	2,708,237,602	90	3,400,000,000	100	3,400,000,000	100
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35/12	35/12	2,708,237,602	35/12	3,400,000,000	35/12	3,400,000,000	35/12
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	80	80	330,600,000	90	530,600,000	100	330,600,000	100
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	30,600,000	1	30,600,000	1	30,600,000	1
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	35	35	300,000,000	35	500,000,000	35	300,000,000	35
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	80	80	503,221,333	90	556,188,000	100	556,188,000	100
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	4,148,420	1	5,000,000	1	5,000,000	1
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	Paket	1	1	47,554,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1

RENSTRA DISKOMINFO KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2024-2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD
									2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	4,998,200	1	5,000,000	1	5,000,000	1
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	161,379,713	1	161,000,000	1	161,000,000	1
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	9,600,000	2	9,600,000	2	9,600,000	2
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	275,541,000	1	275,588,000	1	275,588,000	1
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	80	148,494,964	90	148,504,976	100	148,504,976	100
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1,989,988	1	2,000,000	1	2,000,000	1
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	128,504,976	2	128,504,976	2	128,504,976	2
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	80	80	64,952,000	90	552,490,000	100	552,490,000	100
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	51,482,400	3	39,000,000	3	39,000,000	3
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	13	13	13,469,600	13	13,490,000	13	13,490,000	13
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit				1	500,000,000	1	500,000,000	1
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase informasi dan komunikasi publik yang dipelihara serta dikelola	Persen	70	77	3,285,000,000	84	3,285,000,000	91	3,285,000,000	91
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen hasil pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang tersedia	Persen	70	75	3,285,000,000	80	3,285,000,000	90	3,285,000,000	90

RENSTRA DISKOMINFO KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2024-2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD
									2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dokumen	1	1	160,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	1
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	1	1	2,040,000,000	1	2,040,000,000	1	2,040,000,000	1
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen pelayanan informasi publik	Dokumen	1	1	225,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	1
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	1	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan pemangku kepentingan	Dokumen	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informatika yang dikelola	Persen	75	80	3,210,000,000	85	3,210,000,000	90	3,210,000,000	90
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen hasil pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Persen	75	80	3,210,000,000	85	3,210,000,000	90	3,210,000,000	90
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1,800,000,000	1	1,800,000,000	1	1,800,000,000	1
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	Unit	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Dokumen	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber data teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1

RENSTRA DISKOMINFO KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2024-2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD
									2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	60,000,000		60,000,000	1	60,000,000	1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor ditetapkan dengan mencakup Renstra 2024-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun			Rumus/ Formulasi
			2024	2025	2026	
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	70	75	80	$(\text{Luas Wilayah yang tercoverage} / \text{Luas Wilayah Keseluruhan}) \times 100\%$
2	Persentase OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan Pemda	%	80	85	90	$(\text{Jumlah OPD yang mendapatkan Layanan Akses Internet} / \text{Jumlah OPD}) \times 100\%$
3	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	%	80	85	90	Tim Verifikasi Kusiner, Website dan Bukti Pendukung

7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan informasi dan komunikasi yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dapat dicapai melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Program	Satuan	Target Capaian		
			2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	80	85	90
2	Presentase informasi dan komunikasi publik yang dipelihara serta dikelola	%	77	84	91
3	Persentase Aplikasi Informatika yang dikelola	%	80	85	90

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024– 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, empat bidang, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 3 (tiga) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENSTRA Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor melalui Sekretariat dan Bidang- Bidang diwajibkan menjabarkan RENSTRA ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang/ tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dapat mewujudkan Renstra tahun 2024-2026.

Biak, 25 November 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



GEORGE ARNOLD KBAREK, SE, MT
PEMBINA
NIP. 19731008 200605 1 001